



**P U T U S A N**

Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :-----

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Wringinagung Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGГУGAT**";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal semula di Desa Wringinagung Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 0165/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 03 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 166/26/VI/2002 tertanggal 22 Juni 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

Halaman 1 dari 10 halaman



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wringinagung Kecamatan Doro selama 9 tahun 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
  - a. xxxxx, umur 10 tahun;
  - b. xxxxx, umur 3 tahun.kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dengan keadaan Tergugat kerja di Jakarta dan pulang 3 bulan sekali, namun sejak awal tahun 2011, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak selalu diberikan Penggugat terkadang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ;-----
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2011, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 2 tahun 2 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;-----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Wringinagung Kecamatan Doro nomor : 145/05/12/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Desember 2011 telah pergi dari Desa Wringinagung Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Doro dan sekarang tidak diketahui alamatnya, kemudian Tergugat dipanggil berdasarkan pasal 27 PP nomor 9 Tahun 1975, dan telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 dan tanggal 10 Maret 2014 yang telah dibacakan di muka persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

A. Alat Bukti Surat yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326065211830002 tanggal 30 April 2013, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup,



selanjutnya diberi tandai dengan P.1 ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/26/VI/2002, tanggal 22 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan P.2 ;-----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Wringinagung Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 145/05/12/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3. ;-----

**B. Alat bukti Saksi yaitu :-----**

1. Nama : xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;--
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2002 ;-----
    - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
    - bahwa sejak bulan Desember 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya ;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan, tidak pernah kembali, dan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----
2. Nama : xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;--
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2002 ;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- bahwa sejak bulan Desember 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya ;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan, tidak pernah kembali, dan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atau pengganti untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 16 Juni 2014 dalam keadaan haidl ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 ;-----



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah ;-----
- bahwa sejak bulan Desember 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya ;-----
- bahwa sejak bulan Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :-----

**فأن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: “Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Desa Wringinagung Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang





Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat (P.2), terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat ( bukti P.3 ) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa sejak bulan Desember 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya ;-----
- bahwa sejak bulan Desember 2011 Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak bulan Desember 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya, sehingga telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi tanpa nafkah ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah



retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah :-

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut :-----

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun





2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ;-----

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp . 266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

HAKIM ANGGOTA



Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag.MH.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Ongkos panggilan	: Rp. 275.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 266.000,00